

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT

BANK DAERAH PATI (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah yaitu dengan menggerakkan aktivitas perekonomian daerah, salah satunya berupa pendirian atau pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel, serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Pati khususnya yang bergerak di bidang perbankan;
 - c. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati (Perseroda);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH PATI (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.

4. Badan . . .

4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati yang selanjutnya disingkat PD BPR Bank Daerah Pati adalah Perusahaan Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pati melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan.
9. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) adalah Badan Usaha yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.

10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris adalah Organ PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).
12. Direksi adalah Organ PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda), serta mewakili PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
14. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
15. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Calon Anggota Dewan Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
17. Calon . . .

17. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
18. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.
19. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).
20. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal PT atau Perseroda yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
21. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
22. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
23. Laba bersih adalah laba PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) setelah dikurangi pajak.
24. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda), komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
25. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

26. Peleburan . . .

26. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
27. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut.
28. Kantor Pusat adalah kantor PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Pati.
29. Kantor Cabang adalah kantor PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.
30. Kantor Kas yaitu kantor PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya;

BAB II

NAMA, BENTUK HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini PD. BPR Bank Daerah Pati, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Bank Daerah Pati, diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).

(2) Apabila . . .

(2) Apabila terdapat kesamaan nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat didaftarkan, maka nama Perseroan akan diubah di dalam akta pendirian tanpa perlu merubah nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Bentuk badan hukum BPR Bank Daerah Pati adalah Perseroan Terbatas (Perseroda).

Pasal 4

- (1) PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Daerah.
- (2) PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

Maksud pendirian PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 7

Tujuan pendirian PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) adalah :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengelola dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. mengoptimalkan . . .

- e. mengoptimalkan kontribusi PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 9

Kegiatan usaha PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI . . .

BAB VI
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu
Modal Dasar

Pasal 10

Modal dasar PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 11

Modal dasar PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 12

- (1) Modal yang telah disetor penuh oleh Pemerintah Daerah pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar rupiah).
- (2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penyeteroran modal oleh pemegang saham dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Sumber modal PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. hibah; dan
- c. sumber modal lainnya.

Pasal 14

- (1) Modal PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).

(2) Penyertaan . . .

- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 15

- (1) Penyertaan modal Daerah kepada PT. BPR Bank Daerah Pati dilakukan untuk:
 - a. pendirian; dan
 - b. penambahan modal.
- (2) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk memenuhi ketentuan modal dasar.
- (3) Besaran dan penggunaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk :
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (5) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh pemerintah daerah dan tersedianya rencana bisnis.

Pasal 16

- (1) Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (2) Barang milik daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

Sumber modal yang berasal dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (2) Sumber modal yang berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh RUPS.

Bagian Kedua

Saham

Pasal 19

- (1) Pemegang Saham PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah Daerah sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Perubahan atas komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN PT. BPR BANK DAERAH PATI (PERSERODA)

Pasal 20

Organ PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kesatu

RUPS

Pasal 21

- (1) RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

(2) RUPS . . .

- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).
- (5) Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh pemegang saham pengendali yang dalam hal ini diwakili oleh Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mewakili sebagai pemegang saham dalam RUPS.

Bagian Kedua

Dewan Komisaris

Pasal 23

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

- (1) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).

Pasal 25

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- h. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak . . .

- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 26

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. memiliki sertifikasi kelulusan yang masih berlaku berupa sertifikat profesi terkait dengan unit kompetensi bagi Dewan Komisaris yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi;
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 27

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Panitia seleksi yang paling sedikit beranggotakan :
 - a. sekretaris daerah;
 - b. unsur perangkat daerah;
 - c. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Komisaris dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).
- (6) Pelaksanaan setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan melalui media massa dan/atau elektronik.

Pasal 28

- (1) Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan oleh Bupati sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h sampai dengan huruf m.
- (3) Penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan dengan indikator penilaian paling sedikit meliputi:
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan . . .

- d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (4) Bupati melaksanakan tahapan wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c terhadap calon anggota Dewan Komisaris.
- (5) Calon anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dinyatakan lulus seleksi untuk diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 29

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Komisaris oleh Bupati kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 30

- (1) Calon anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 31

- (1) Pengangkatan Calon anggota Dewan Komisaris terpilih dilakukan dengan Keputusan RUPS.
- (2) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditandatangani.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33 . . .

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda);
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda);
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. laporan keuangan;
 - c. laporan hasil pengawasan;
 - d. kontrak kinerja; dan
 - e. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Komisaris diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Dewan Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Komisaris.

Pasal 34 . . .

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
 - b. Anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).
- (3) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati dilarang menjabat sebagai Dewan Komisaris.

Pasal 36

- (1) Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan . . .

- b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Dewan Komisaris wajib :
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
- a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 37

Dewan Komisaris mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana bisnis PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda);
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda);
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 38

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.

(2) Pertanggungjawaban . . .

- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Komisaris.

Pasal 39

Dewan Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada Bupati dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 40

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, dapat dibentuk sekretariat atas biaya PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Pembentukan sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).

Pasal 41

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris.

(4) Laporan . . .

- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 43

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).

Pasal 44

Anggota Dewan Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 45

- (1) Penghasilan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 46

- (1) Dewan Komisaris diberikan honorarium:
 - d. Ketua Dewan Komisaris, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - e. Anggota Dewan Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Komisaris /Komisaris Utama.
- (2) Dewan Komisaris diberikan tunjangan:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda); dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).
- (3) Dalam hal Dewan Komisaris telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Komisaris tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (5) Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan jasa pengabdian.

(6) Jasa . . .

- (6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a.
- (7) Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda);
- (10) Penghasilan honorarium Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 47

Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).

Pasal 48

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang.
- (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).

(5) Direktur . . .

- (5) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 49

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- h. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 50 . . .

Pasal 50

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. memiliki sertifikasi kelulusan yang masih berlaku berupa sertifikat profesi terkait dengan unit kompetensi bagi Direksi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d meliputi:
 - b. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 51

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Panitia seleksi yang paling sedikit beranggotakan :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. unsur . . .

- b. unsur perangkat daerah;
 - c. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Direksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).
 - (6) Pelaksanaan setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan melalui media massa dan/atau elektronik.

Pasal 52

- (1) Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan oleh Bupati sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf h sampai dengan huruf n.
- (3) Penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dilakukan dengan indikator penilaian paling sedikit meliputi :
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (4) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c terhadap calon anggota Direksi.
- (5) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dinyatakan lulus seleksi untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 53 . . .

Pasal 53

- (1) Pengajuan calon anggota Direksi oleh Bupati kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 54

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 55

- (1) Pengangkatan Calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan RUPS.
- (2) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditandatangani.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis;
 - b. meningkatnya . . .

- b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
 - b. laporan keuangan;
 - c. laporan hasil pengawasan;
 - d. dan kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 58

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda);
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh . . .

- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 59

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. Anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda), atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).

Pasal 60

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) meliputi:
 - 1. menyusun perencanaan;
 - 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi rencana bisnis di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun . . .

- d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda);
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).

Pasal 61

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda);
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- d. mewakili PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda), apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan . . .

- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda);
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda); dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 61 bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 63

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris dan diberitahukan kepada RUPS.

(6) Keputusan . . .

- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 64

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 65

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada RUPS.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS.

Pasal 66

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian . . .

- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BPR, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).

Pasal 67

Direksi PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 68

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris, pengurusan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang:
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda);
 - b. merubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan Bupati melalui Dewan Komisaris;
 - c. merubah anggaran tanpa persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris; dan
 - f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris.

Pasal 69

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan

Pasal 70

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. gaji pokok yang besarnya:

1. Direktur . . .

1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda);
 - c. tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda); dan
 - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).
- (2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).
 - (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).
 - (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
 - (5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).
 - (6) Penggunaan dana representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
 - (7) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.

Pasal 71

- (1) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (7) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 72

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).

Pasal 73

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Bagian Keempat
Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Pasal 74

- (1) Dewan Komisaris dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana bisnis PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda); dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 75

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:

- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Komisaris; atau
- b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi.

BAB VIII

PEGAWAI PT. BPR BANK DAERAH PATI (PERSERODA)

Pasal 76

Pegawai PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) merupakan pekerja PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 77

- (1) Pegawai PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) sesuai dengan rencana bisnis PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).

(3) Penghasilan . . .

- (3) Penghasilan pegawai PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 78

PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) mengikutsertakan pegawai PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) terutama bagi pegawai PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) sebesar minimal 5 % (lima persen) dari total biaya tenaga kerja tahun sebelumnya.

Pasal 80

Pegawai PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB IX

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 81

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rencana . . .

- (2) Rencana bisnis PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - f. proyeksi Keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana TJSLP.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 82

- (1) Direksi PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) wajib menyusun rencana bisnis tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.

(2) Rencana . . .

- (2) Rencana bisnis Tahunan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci rencana bisnis tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
- (3) Rencana bisnis tahunan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 83

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana bisnis tahunan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana bisnis tahunan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana bisnis tahunan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pelaksanaan rencana bisnis tahunan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 84

- (1) Laporan Dewan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. BPR Bank Daerah Pati ditutup.

(5) Laporan . . .

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 85

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 86

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) disampaikan kepada :
 - a. Bupati;
 - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - c. Pimpinan . . .

- c. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda).

Pasal 87

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan TJSPLP;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT. Bank Daerah Pati (Perseroda);
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

BAB X
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 88

- (1) Tahun buku PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.
- (3) Laba bersih PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi:
 - a. Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan umum sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Cadangan tujuan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. TJSLP sebesar 3% (tiga persen);
 - e. Tantiem sebesar 4% (empat persen);
 - f. Jasa produksi sebesar 8% (delapan persen); dan
 - g. Dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pembebanan TJSLP, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sampai dengan huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERJA SAMA

Pasal 89

- (1) PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama . .

- b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
- c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 90

PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) wajib melaksanakan TJSLP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

BAB XII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 91

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Tata cara Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 92

- (1) Pembubaran PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) dapat terjadi karena :
 - a. tidak mampu beroperasi lagi;
 - b. berada dibawah pengawasan khusus Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - c. atas permintaan pemegang saham.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.
- (3) Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS atau Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tata . . .

- (4) Tata cara dan syarat-syarat pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 93

Pembinaan dan Pengawasan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Proses pendirian PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 95

- (1) Selama proses pendirian PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) belum selesai, maka :
 - a. PD BPR Bank Daerah Pati tetap beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan PD BPR Bank Daerah Pati masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Segala tindakan hukum Direksi PD BPR Bank Daerah Pati selama proses pendirian PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 96

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dewan Pengawas dan Direksi PD BPR Bank Daerah Pati tetap menjalankan tugas sampai dengan masa jabatan berakhir dan masa jabatannya diperhitungkan sebagai masa jabatan yang pertama.

(2) Segala . . .

- (2) Segala hak dan kewajiban, kekayaan, usaha, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga oleh PD. BPR Bank Daerah Pati yang sudah ada beralih ke PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Seluruh kekayaan/aset PD. BPR Bank Daerah Pati yang sudah ada menjadi kekayaan/aset PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
- (4) Pegawai PD. BPR Bank Daerah Pati yang sudah ada menjadi pegawai PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan daerah Bank perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 20014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 14 Juni 2019

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati

Pada tanggal 14 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 3



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA
TENGAH: (3-129/2019).